

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

OLEH

**DARMAN
NPM. 201801056**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**DARMAN
NPM. 201801056**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Di Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama : DARMAN

NPM : 201801056

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 26 Agustus 2022

Nama : DARMAN

NPM : 201801056



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Adam, MAP

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2022

Yang menyatakan,



DARMAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darman
NPM : 201801056
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Di Kabupaten Padang
Lawas Utara**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



DARMAN

ABSTRAK

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Di Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama : Darman
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dimasa pandemi Covid-19 sangat penting, salah satunya adalah unsur penertiban masyarakat. Peran ini terlihat bagaimana Polisi Pamong Praja hadir di tengah masyarakat terkait sosialisasi hingga proses penertiban. Penelitian ini fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan instrumen penelitian yaitu observasi, studi dokumen dan wawancara. Adapun analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran Satuan Polisi Pamong Praja terkait tupoksi dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 diantaranya yaitu Mensosialisasikan urgensi penerapan protokol kesehatan, mengawasi penerapan prokol kesehatan dengan cara berpatroli ke tempat umum seperti pasar, kafe dan sebagainya, mengamankan kegiatan vaksinasi, serta menindak individu yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Selain itu, mereka juga berperan dalam melakukan himbauan dan peringatan, sebagai penegak aturan protokol kesehatan, serta melakukan operasi yustisi demi memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara umum, persebaran covid-19 sejak awal hingga saat ini dapat ditangani dengan baik. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus Covid-19 yang terbilang minim. Tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah personil dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan. Peneliti juga memberikan rekomendasi yaitu: Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek kelengkapan sarana dan prasana sekaligus SDM dari satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Khususnya kemampuan dalam manajemen masa, komunikasi dan proses penertiban. Masyarakat harus bisa bekerjasama dengan unsur pemerintahan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja agar proses sosialisasi dan kerja apparatus pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif

Kata kunci: Peran Satpol PP, Peraturan Bupati, Covid-19, Kab. Padang Lawas Utara

ABSTRACT

The Role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regent Regulation Number 41 of 2020 in North Padang Lawas Regency

Name : Darman

Advisor I : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP

Advisor II : Dr. Isnaini, SH, M. Hum

The role of the Civil Service Police Unit during the Covid-19 pandemic is very important, one of which is the element of public order. This role can be seen in how the Civil Service Police are present in the community regarding socialization to the process of controlling. This study focuses on the role of the Civil Service Police Unit in enforcing Regent Regulation No. 41 of 2020 in North Padang Lawas Regency. This research uses descriptive research with research instruments, namely observation, document study and interviews. The data analysis used descriptive analysis.

The results of this study indicate that: 1) the role of the Civil Service Police Unit related to tupoksi in enforcing Regent Regulation No. 41 of 2020, including socializing the urgency of implementing health protocols, supervising the implementation of health protocols by patrolling public places such as markets, cafes and so on, securing activities vaccinations, as well as taking action against individuals who violate health protocols. In addition, they also play a role in making appeals and warnings, as enforcers of health protocol rules, as well as conducting judicial operations to break the chain of transmission of Covid-19 in North Padang Lawas Regency. In general, the spread of COVID-19 from the beginning until now can be handled well. This is indicated by the relatively low number of Covid-19 cases. The challenges faced are the limited number of personnel and low public awareness of the rules. Researchers also provide recommendations, namely: Local governments need to pay attention to aspects of completeness of facilities and infrastructure as well as human resources from the Civil Service Police unit in North Padang Lawas Regency. Especially the ability in mass management, communication and control processes. The community must be able to cooperate with government elements, especially the Civil Service Police Unit so that the socialization process and the work of government apparatus can run well and effectively.

Keywords: Role of Satpol PP, Regent Regulation, Covid-19, Kab. North Lawas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Satuan Polisi Pamong Praja	12
2.1.1. Pengertian, Kedudukan Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	12
2.1.2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja... 13	
2.2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Menerapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020	18
2.2.1. Pengertian Protokol Kesehatan	20
2.2.2. <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19).....	21
2.3. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	23
2.3.1. Kebijakan.....	23
2.3.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah	26
2.3.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	27
2.4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	29
2.5. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara	30
2.6. Penelitian Terdahulu.....	30

BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.2. Bentuk Penelitian	34
3.3. Sumber Data	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.5. Defenisi Konsep dan Definisi Operasional.....	39
3.5.2. Definisi Operasional.....	40
3.6. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Profil Kabupaten Padang Lawas Utara	44
4.1.1. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	44
4.1.2. Demografi Wilayah	45
4.1.3. Jumlah Penduduk	48
4.1.4. Visi Kabupaten Padang Lawas Utara.....	49
4.1.5. Misi Kabupaten Padang Lawas Utara	50
4.2. Struktur Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara	53
4.3. Kasus Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	56
4.3.1. Jumlah Kasus Sembuh	61
4.3.2. Jumlah Kasus Meninggal	64
4.4. Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	68
4.5. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020	74
4.6. Kendala Satpol PP dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020.....	90
4.6.1. Faktor Internal	91
4.6.2. Faktor Eksternal	92
4.7. Pembahasan	98
BAB V	102
PENUTUP	102
5.1. Kesimpulan	102

5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atas dasar prinsip otonomi yang seluas-luasnya maupun prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah Otonom pada dasarnya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengurus penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang bertanggungjawab, berdaya guna dan berhasil dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Masing-masing daerah memiliki potensi kekhasan daerah sesuai sumber daya daerah yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan otonominya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Agustino, 2020, p. 34).

Salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dirasakan langsung oleh setiap warga masyarakat berupa ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini ketertiban erat kaitannya dengan kondisi lingkungan kehidupan yang

menggambarkan perilaku warga masyarakat yang cenderung mematuhi dan mentaati kaidah hukum, norma agama, norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Kondisi ketertiban yang dapat terwujud secara kondusif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini, sudah tentu akan mendorong terciptanya ketentraman pada setiap warga masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Ketentraman masyarakat yang dimaksud pada dasarnya merupakan gambaran situasi dan kondisi yang mengandung arti bahwa setiap warga masyarakat terbebas dari gangguan dan ancaman secara fisik maupun psikis serta bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu aspek yang besar peranannya dalam mendorong terwujudnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di daerah. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, faktor ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu bidang tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah guna mendorong terlaksananya urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil secara optimal (Gajong, 2007, p. 45).

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya dilaksanakan dalam keadaan apapun baik dalam keadaan normal maupun pada saat keadaan kedaruratan seperti sekarang ini. Dunia secara global sedang mengalami wabah virus corona, hampir diseluruh dunia terkena dampak *Corona virus*. Negara di seluruh dunia sampai sekarang ini masih berupaya untuk menanganani wabah virus tersebut, termasuk di Indonesia.

Fenomena pandemi Covid-19 diawali pada 31 Desember 2019, di mana *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia melaporkan kasus *Pneumonia* yang tidak diketahui di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi *Pneumonia* yang tidak diketahui sumbernya tersebut sebagai jenis baru *Corona virus (Coronavirus disease)*. Berdasarkan penyelidikan WHO, kasus kluster *Pneumonia* yang berasal dari Cina ini telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran virus ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster *Pneumonia* ini adalah *Corona virus (Coronavirus disease)*. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar Cina (Mona, 2020, p. 117).

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit ini pada manusia dengan sebutan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Virus ini disebabkan oleh *SARS-COV2* yang termasuk dalam keluarga besar Corona virus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, namun angka kematian *SARS* (9,6 %) lebih tinggi dibanding Covid-19, walaupun jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding *SARS*. Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding *SARS*. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.

Virus ini terdeteksi masuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan melaporkan adanya 2 kasus konfirmasi Covid-19. Pada saat kejadian itulah Pemerintah dengan cepat dan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 sebagai upaya untuk mengatasi wabah Covid-19 di Indonesia dan menetapkannya sebagai Darurat Kesehatan Nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada bulan Juni 2021, menyebutkan bahwa ada 1.989.909 juta kasus, dengan 1.792.528 juta orang sembuh dan 54.662 jiwa meninggal. Berdasarkan data satuan tugas Covid-19 Indonesia tersebut menunjukkan penularan/pemaparan yang begitu cepat. Tentu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Rahmadani & Sihombing, 2020, p. 13).

Setelah kurang lebih dua tahun Indonesia dilanda oleh pandemi ini, muncul varian baru dari virus ini yang dikenal dengan jenis Omicron. Jenis ini jauh lebih cepat penularannya dan juga lebih berbahaya. Dengan meningkatnya laju Omicron di Indonesia, saat ini terdapat 213 kabupaten/kota yang secara agresif melakukan pemeriksaan persentase pemeriksaan suspek mingguan di atas rata-rata nasional. Data pada Sabtu, 19 Februari 2022, rata-rata pemeriksaan nasional tercatat 15,56 %. Data pemeriksaan suspek ini dihitung berdasarkan jumlah orang suspek dan kontak erat dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa di masing-masing wilayah yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.

Urutan lima teratas dimulai dari yang terbesar adalah Pangandaran, Balangan, Simalungun, Padang Lawas Utara dan Samosir dengan masing-masing rasio 53,45 %, 51,98 %, 51,38 %, 48,11 % dan 45,68 %. Simalungun mencatatkan pemeriksaan 51,38 %, pemeriksaan sebanyak 48,11 %. Sementara di Padang Lawas Utara pemeriksaan dilakukan sebanyak 45,68 %.

Sementara di wilayah Sumatera Utara sendiri, Kabupaten Padang Lawas Utara termasuk ke dalam zona kuning atau resiko rendah terhadap penularan Covid-19. Penilaian ini berasal dari indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan seperti: *Pertama*, indikator epidomologi, yang bertujuan untuk penurunan jumlah kasus positif, suspek, dan sebagainya. *Kedua*, indikator surveilans kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta indikator pelayanan kesehatan yaitu jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Berdasarkan indikator tersebut Kabupaten Padang Lawas Utara masuk ke dalam kategeori wilayah zona kuning penyebaran Covid-19.

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan dari peraturan tersebut, yaitu:

- a. Melaksanakan pencegahan penularan Covid-19 untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah;
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;

- c. Memperkuat upaya penanganan akibat Covid-19; dan
- d. Meningkatkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol pencegahan Covid-19.

Untuk tercapainya tujuan dalam penanggulangan Covid -19 tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menegakkan kedisiplinan kepada masyarakat. Sesuai pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020, yang berbunyi:

- a. Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- b. Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan partisipasi peran serta; masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang di mana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah.

Dalam upaya menganggulangi penularan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara, Pemkab Padang Lawas Utara mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020. Peraturan ini disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah H. Burhan Harahap, SH., didampingi Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Pabung Paluta Kodim 0212/TS kembali melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan melibatkan tim gabungan di sekitar Pasar Gunung Tua.

Sosialisasi dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menerbitkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah selesai melakukan sosialisasi di Pasar Gunung Tua, Sekretaris Daerah bersama Asisten I dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melanjutkan perjalanan ke Pasar Simpang Bragas, Kecamatan Halongonan Timur untuk kembali melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020.

Di tempat lain, tepatnya di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Asisten III bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020, kemudian sosialisasi juga dilakukan di Kecamatan Portibi yang dipimpin oleh Asisten II. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan harapan semoga masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya dengan melakukan 4 M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pasar dijadikan tempat untuk mensosialisasikan peraturan tersebut karena pasar menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Padang Lawas Utara,

sehingga di lokasi ini juga rawan menjadi tempat tersebarnya Covid-19, serta tingkat kebersihan yang rendah di lokasi ini.

Sejak ditetapkan Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan upaya-upaya dalam menerapkan kebijakan tersebut untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Satpol PP melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan masker; kebersihan tangan; pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); menghindari kerumunan; penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan pengendalian moda transportasi. Satpol PP melaksanakan operasi kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan di berbagai tempat seperti operasi di pasar tradisional maupun swalayan, tempat wisata dan hiburan, restoran dan warung makan, pengendara jalan, instansi pendidikan dan tempat ibadah. Satpol PP juga melakukan pendampingan kepada tenaga medis dalam pelaksanaan *swab* massal dan penjemputan maupun mengantar pasien positif Covid-19.

Masih banyak masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang tidak mengindahkan protokol Covid-19 tersebut, banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, berkerumun atau berkumpul, menerapkan perilaku tidak sehat. Masih mudik ke kampung halaman dan pedagang yang tetap berjualan sehingga penyebaran virus Covid-19 sampai saat ini masih tinggi.

Diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih intensif dalam melakukan kegiatan operasi protokol kesehatan dan pengambilan tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Satpol PP juga diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengambil penelitian berjudul *“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Kabupaten Padang Lawas Utara.”*

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini merupakan upaya untuk membatasi luasnya masalah yang erat kaitannya dengan ruang lingkup penelitian ini, serta memberikan formula-formula yang tegas dan jelas terhadap permasalahan tersebut. Masalah itu sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki (apa yang direncanakan) dengan apa yang kenyataannya terjadi (fakta yang ada).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara?

- b. Bagaimanakah kendala dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mendeskripsikan kendala dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pemerintahan, khususnya di bidang kebijakan publik.

- b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah bidang pemerintahan.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam kinerja pemerintah guna meningkatkan profesionalitasnya di bidang pelaksanaan program daerah dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan kepentingan masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1. Pengertian, Kedudukan Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata Pedagang Kaki Lima. Pada hakikatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilang sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*lawenforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja., yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Pada pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Dkk, 2009). Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan (Wahab, 2005).

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan Kepala Daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat. Terkadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan Kepala Daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai pelayan masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

2.2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Menerapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, ternyata memiliki kendala di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan ini tidak begitu mudah atau gampang. Dalam proses penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 banyak ditemukan faktor-faktor kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi berasal dari dua faktor, yaitu: (1) Faktor Internal dan (2) Faktor Eksternal.

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Padang Lawas Utara yang khususnya personil dalam penegakan perundang-undangan. Pada saat penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 yang dilakukan hanya mengoptimalkan beberapa bagian bidang Satpol PP yang khususnya menyelenggarakan penegakan perundang-undangan dan bidang oprasi ketertiban umum, dan terkait kekurangan personilnya cukup bekerjasama dengan yang lain, dan apalagi di saat proses penegakan ada pemberian sanksi pada masyarakat yang melanggar. Kekurangan personil dalam mencatat sanksi dan penulisan administrasi, walaupun di sana ada beberapa pihak lain seperti TNI dan POLRI yang membantu dalam pencatatan penulisan sanksi subsider denda.

2. Faktor Eksternal

Menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid 19 pada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat, di mana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaram disiplin protokol kesehatan. Dalam kendala eksternal ini, bahwa masyarakat banyak yang kurang sadar diri pada dirinya terkait bahayanya wabah virus Covid-19 ini, dan seakan abai dari tindakan yang selama Satpol PP beritahukan dengan sosialisasi dan penindakan Operasi Yustisi.

Pemerintah mencanangkan Operasi Yustisi yang diawali dengan pembagian 34.355.019 masker secara serentak, untuk membudayakan dan memperketat disiplin protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 yang kasusnya masih tinggi. Menurut Polri, melalui Operasi Yustisi polisi akan terlibat langsung dalam penindakan masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker. Petugas yang melakukan penertiban di antaranya gabungan personel dari Polisi, TNI, Satpol PP, kejaksaan, serta hakim. Total gabungan personel tersebut sebanyak 81.618 orang, yang terdiri 42.689 dari personel Polri, 13.553 personel TNI, 16.396 personel Satpol PP dan 8.980 personel lainnya. Dalam hal ini, Polri menilai melakukan operasi dan menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang

tidak disiplin, namun tetap dengan cara-cara humanis. Adapun yang menjadi fokus dalam Operasi Yustisi adalah mengenai sosialisasi penggunaan masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan untuk memutus penyebaran penularan Covid-19.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan bahwa tercatat telah melaksanakan penindakan sebanyak 834.771 kali di seluruh Indonesia dalam Operasi Yustisi. Adapun penindakan dalam Operasi Yustisi itu dengan sanksi teguran terdiri dari lisan sebanyak 617.925 kali dan tertulis sebanyak 126.105 kali. Kemudian, denda administrasi yang diberikan sebanyak 11.951 kali dengan nilai denda Rp 924 juta, penutupan tempat usaha sebanyak 412 kali dan sanksi lainnya berupa kerja sosial sebanyak 78.378 kali.

2.2.1. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah kaidah atau ketentuan yang perlu di ikuti oleh semua pihak agar dapat aktifitas secara aman pada saat pandemi Covid-19. Protokol kesehatan wajib menerapkan selama masa pandemi. Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa penting untuk menjaga kesehatan di tengah Covid-19 yang terus menular kesesama. Hal yang perlu dilakukan untuk penanggulangan Covid-19 terdiri dari fase pencegahan, deteksi dan respon. Oleh karena itu peneliti sependapat, bahwa protokol kesehatan menjadi penting untuk mencegah menularnya covid 19 mengingat kita sudah memasuki era new normal pasca Covid-19 (Saleh, 2020, p. 15).

Peranan dari pemerintah maupun juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan yang lebih banyak. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan dari setiap individu dengan cara menggunakan 10 M antara lain: memakai masker, memakai sarung tangan, menggunakan *hand sanitizer*, mencuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh wajah, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan atau antrian panjang, menghindari menyentuh benda/permukaan benda di area publik, menghindari naik transportasi umum, menjaga jarak minimal 1,5 meter dari teman sejawat atau orang lain ketika di sekolah dan di luar rumah, dan jika menunjukkan gejala penyakit segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas kecamatan dll (NN, 2021).

2.2.2. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Latar belakang virus *Corona* atau (Covid-19), kasusnya dimulai dengan *Pneumonia* atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus *Corona* (Covid- 19) diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan, *Corona Virus* sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.

Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan *SARS* dan *MERS*, yang juga berkaitan dengan virus *Corona*, dengan latar belakang tersebut. Virus

Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang sama-sama mirip flu. Virus *Corona* berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Infeksi virus *Corona* atau Covid-19 disebabkan oleh *Corona* virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus *Corona* virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti *Pneumonia*, *MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Ciri-ciri virus *Corona* pada gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien, namun berbeda dengan flu biasa, infeksi virus *Corona* atau Covid-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Gejala ringan kasus infeksi virus *Corona*, seperti; batuk, letih, sesak napas dan ngilu di seluruh tubuh, serta secara umum merasa tidak enak badan. Sementara itu, gejala berat kasus infeksi virus *Corona*, seperti; kesulitan bernapas, infeksi *Pneumonia*, sakit di bagian perut, dan nafsu makan turun.

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus *Corona*, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus *Corona* sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita Covid-19. Guna memastikan diagnosis Covid-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut:

- a) *Rapid test* untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus *Corona*.

- b) *Swab test* atau *PCR (Polymerase Chain Reaction)* untuk mendeteksi virus *Corona* di dalam dahak.
- c) *CT scan* atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru.

Hasil *rapid test* Covid-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus *Corona*, namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya hasil *rapid test* Covid-19 negatif belum tentu menandakan terbebas dari virus *Corona*.

2.3. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara

2.3.1. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Nasional, 2008).

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, terdapat beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif (Wahab, 2005).

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan

(*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Syafiie, 2006).

Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan (*policy*) diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Konsep kebijakan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (Labolo, 2007, p. 17).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-

undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

2.3.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang meliputi:

- a) Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

2.4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk

penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).

- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

2.5. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara

Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 adalah Peraturan Daerah Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 BAB sebagai berikut:

- BAB I berisi Ketentuan Umum;
- BAB II berisi tentang Ruang Lingkup;
- BAB III berisi tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- BAB IV berisi tentang Monitoring dan Evaluasi;
- BAB V berisi tentang Sanksi;
- BAB VI berisi tentang Sosialisasi dan Partisipasi;
- BAB VII berisi tentang Pendanaan;
- BAB VIII berisi tentang Ketentuan Penutup.

2.6. Penelitian Terdahulu

1. M. Nuril Anwari Eka Putra, A. Muh Alim Aswar & Riska Rahim Putri dalam jurnalnya meneliti tentang "*Implementasi Pemberlakuan Pembatasan*

Kegiatan Masyarakat Oleh Satpol PP dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta” (Eka Putra et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pelaksanaannya masih belum efektif. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM tergantung kepada alasan tidak mengetahui adanya kebijakan PPKM serta tidak mau menyetujui kebijakan PPKM dan ketidakmampuan untuk mengikuti kebijakan PPKM tergantung dari beberapa faktor mulai dari dirinya sendiri dan/atau faktor yang berasal dari lingkungan.

2. Ridwan Saragih & Rahmat meneliti tentang *“Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 di Kota Tanjungbalai”* (Saragih & Rahmat, 2020). Penelitian ini menggunakan metode empiris dan melakukan studi ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu: buku-buku non-hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya peran dan tugas Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai melalui Satpol PP dalam menanggulangi resiko virus *Corona* menyebarluas di Kota Tanjung Balai, maka yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan Pemerintah Kota Tanjung Balai juga menghimbau agar para masyarakat di Kota Tanjung Balai selalu menjaga jarak, dan jika berpergian selalu menggunakan masker.

3. Raden Wijaya dalam jurnalnya meneliti tentang “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*” (Wijaya, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendala-kendala di lapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini dapat disiasati oleh Satpol PP dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Satpol PP Kota Palembang. Komitmen ini didukung sarana dan prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan Covid-19 selama PSBB, antara lain faktor internal meliputi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam mengawasi, mengendalikan, mencegah penyebaran Covid-19 selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepentingan masyarakat itu sendiri.
4. Agus Purnomo, Supriyanto Supriyanto & Herman Naidi, dalam jurnalnya meneliti tentang “*Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020*” (Purnomo et al., 2021). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, etika berperan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam melakukan sosialisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa jika anggota berlaku etika yang baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sosialisasi Gubernur Peraturan No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyesuaian Kebiasaan Baru Terhadap Masyarakat Produktif dan Aman penyakit virus *Corona* 2019 (Covid-19). Aspek-aspek tersebut meliputi aspek eksternal dan aspek internal, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan manajemen yang efektif dan efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa peran etika dalam bersosialisasi adalah sangat berpengaruh bagi anggota dan masyarakat.

5. Parlyndungan Sianturi dalam jurnalnya meneliti tentang “*Analisis Penegakan Hukum Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari Covid - 19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma*” (Sianturi, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Seluma terhadap penegakan Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Satpol PP masih rendah, karena banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti menciptakan kerumunan, tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan. Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian serta alasan belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2022 sampai waktunya penelitian diselesaikan.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penelitian Penjajakan

Penelitian ini bersifat terbuka, masih mencari-cari data belum mempunyai hipotesis. Pengetahuan penelitian tentang gejala yang akan diteliti masih kurang atau sedikit sekali. Penelitian yang dilakukan sebagai langkah penelitian pertama untuk penelitian yang mendalam, baik penjelasan maupun deskriptif.

b. Penelitian Penjelasan (*Eksplanator*)

Penelitian Penjelasan menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan pula penelitian pengujian hipotesis atau *testing research*. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian rasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan variabel.

c. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu, yang kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Dari ketiga tipe penelitian di atas, maka penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan yang ketiga, yaitu tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan yang merupakan penelitian non-hipotesis, karena penulis ingin mendeskripsikan data-data secara naratif mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dalam berkas-berkas atau data-data pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Informan

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informant*) dan informan tambahan (*secondary informant*). Informan kunci yaitu mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder untuk melengkapi informasi data-data objek penelitian untuk memperbanyak analisis, tetapi tidak harus ada.

Berdasarkan tema yang diambil maka perlu kategorisasi informan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Operasional, dan Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Informan Tambahan: Kepala dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Informan lainnya: beberapa pegawai dan aparatur di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa sumber, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk

melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dipahami sebagai dialog secara lisan (tanya jawab) antara pewawancara dengan orang lain yang diwawancarai. Lazim dalam wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial, baik yang terpendam maupun terlihat.

c. Dasar Pemanfaatan Wawancara

Penggunaan wawancara sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian didasarkan pada anggapan antara lain:

- Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- Bahwa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti (Burhan, 2010, pp. 39–41).

Dalam penelitian ini, wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang pada dasarnya mencakup Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hasil wawancara dapat terekam dengan baik, apabila peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan, atau sumber data, sehingga diperlukan bantuan alat-alat antara lain; (1) buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer jenis *notebook* yang dapat digunakann untuk membantu mencatat hasil wawancara, (2) *tape recorder*, berfungsi untuk merekam semua percakapan pembicaraan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara memberi tahu kenapa informan apakah dibolehkan atau tidak, (3) kamera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2012:328).

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dipahami sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain- lain (Sugiyono, 2012:329).

e. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2011:240), dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dari pendapat ini penulis menyimpulkan dokumen merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari atau mencatat dari dokumen dokumen dan arsip yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5. Defenisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1. Definisi Konsep

Konsep dipahami sebagai sesuatu yang tidak mudah dirumuskan atau didefinisikan secara pasti, namun karena sifatnya yang abstrak, biasa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep mengacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati, yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu. Konsep adalah abstrak yang digambarkan dari berbagai aspek tingkah laku, yang bervariasi di antara berbagai individu (F.R, 2004, p. 12). Dengan demikian, konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu hal yang perlu diamati sehingga mempermudah penelaahan masalah agar mudah dimengerti.

Konsep pada penelitian ini adalah:

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
- b. Penanggulangan Covid-19 adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan atas terjadinya dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- d. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 Kabupaten Padang Lawas Utara adalah peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengatur tentang penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19).

3.5.2. Definisi Operasional

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi, penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, di mana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar dapat berperilaku sesuai dengan perannya tersebut. Lebih lanjut penulis menarik kesinambungan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas Utara berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41, sebagai upaya untuk mencegah dan mengangulangi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian, antara lain:

- a. Analisis sebelum di lapangan, penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
- b. Analisis selama di lapangan model Miles and Huberman (1992), mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication* (Milles & Hubermen, 1992).

- c. Data *Reduction* (Reduksi Data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya (Moeloeng, 2016).
- d. Data *Display* (Penyajian Data), dengan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- e. *Conclusion Drawing/Verification*, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Milles & Hubermen, 1992). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2011).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara ini dibentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dengan Ibukota Gunung Tua. Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 kecamatan. Visi dari kabupaten ini adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

Pada masa pandemi Covid-19, Kabupaten Padang Lawas Utara tidak luput dari penyebaran Covid-19. Keadaan demikian tidak membuat Bupati Padang Lawas Utara berpangku tangan melihat Covid-19 di wilayahnya. Hal ini kemudian direalisasikan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Padang Lawas Utara. Satuan Polisi Pamong Praja kemudian menjadi garda depan dalam menjalankan dan menegakkan peraturan bupati tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja kemudian memiliki tupoksi untuk Mensosialisasikan urgensi penerapan protokol kesehatan, mengawasi penerapan prokol kesehatan dengan cara berpatroli ke tempat umum seperti pasar, cafe dan sebagainya, mengamankan kegiatanvaksinisasi, serta. Menindak individu yang melakukan pelanggaran tidak menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selain itu, mereka juga berperan dalam melakukan himbauan dan

peringatan, sebagai penegak aturan protokol kesehatan, serta gencar dalam melakukan operasi yustisi demi memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara umum, persebaran covid-19 sejak awal hingga saat ini dapat ditangani dengan baik. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah disajikan terlebih dahulu dalam pembahasan sebelumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek kelengkapan sarana dan prasana sekaligus SDM dari satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Khususnya kemampuan dalam manajemen masa, komunikasi dan proses penertiban.
2. Bagi masyarakat harus bisa bekerjasama dengan unsur pemerintahan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja agar proses sosialisasi dan kerja apparatus pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta.
- Ahmadi, M., Sharifi, A., Dorosti, S., Jafarzadeh Ghouschi, S., & Ghanbari, N. (2020). Investigation of effective climatology parameters on Covid-19 outbreak in Iran. *Science of The Total Environment*, 729, 138705. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138705>
- Atmosudirjo, P. (1966). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Berge, J. B. J. M. ten. (1998). *Besturen door de overheid (Nederlands algemeen bestuursrecht)*. Tjeenk Willink, in samenwerking met het G.J. Wiarda Instituut.
- Budaiwi, A. A. (2002). *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Gema Insani Press.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Carteni, A., Di Francesco, L., & Martino, M. (2020). How mobility habits influenced the spread of the Covid-19 pandemic: Results from the Italian case study. *Science of The Total Environment*, 741(1), 140489. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140489>
- Dkk, R. (2009). *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)*.
- Dwiyana, D. (2010). *Tinjauan Mengenai Sanksi Teguran Lisan atau Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Indonesia.
- Eka Putra, M. N. A., Aswar, A. M. A., & Putri, R. R. (2021). Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh Satpol PP dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Tatapamong*, 3(2),

126–137. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1921>

F.R, D. (2004). *Manajemen Strategi: Konsep-konsep. Edisi Sembilan*. Indeks.

Flores, M. F. (2019). Understanding The Challenges Of Remote Working And It's Impact To Workers. (*IJBMM*) *International Journal of Business Marketing and Management*, 4(11).

Gajong, A. S. A. (2007). *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia.

Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction To The Indonesian Administrative Law*. Universitas Gadjah Mada Press.

Hadjon, P. M. (1996). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 Dan 4 Uu No. 4 Th. 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yuridika*, 11(1). <https://doi.org/10.20473/YDK.V11I1.5768>

Kepala BNPB: Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Komunitas. (2020, March 14). Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/kepala-bnpb-percepatan-penanganan-covid-19-berbasis-komunitas/>

Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.

Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada.

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (Tjetjep Rosjidi (Trans.)). UI Press.

Moeloeng, D. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Mona, N. (2020). Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2), 117–124.

- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Pusat Bahasa.
- NN. (2020). *Kependudukan Kabupaten Padang Lawas Utara*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara.
- NN. (2021). *Panduan Pelaksanaan Protokol Kesehatan*. Satgas Covid-19.
- Purnomo, A., Supriyanto, & Naidi, H. (2021). Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP)*, 7(2).
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/2104>
- Putri, G. S. (2020, March 12). *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global Halaman all - Kompas.com*. <https://www.kompas.com/https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- Rahmadani, W., & Sihombing, S. C. (2020). Analisis Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode Interpolasi Lagrange. *Jurnal Penelitian Fisika Dan Terapannya (Jupiter)*, 2(1), 12–23.
- Saleh, M. (2020). *Buku Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tiga Belas (13) Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara.
- Saragih, R., & Rahmat. (2020). Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 di Kota Tanjungbalai. *Jurnal Tectum*, 2(1).
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1748>
- Sejarah Kabupaten Padang Lawas Utara*. (2017, March 31).
Padanglawasutarakab.Go.Id.
<https://padanglawasutarakab.go.id/read/9/sejarah-padang-lawas-utara>
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges Of Stay-At-Home Policy

Implementation During The Coronavirus (Covid-19) Pandemic In Indonesia. *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia)*, 8(Special Issue), 15–20. <https://doi.org/10.20473/JAKI.V8I0.2020.15-20>

Siaga Penyebaran Virus Corona, Pemprov Kumpulkan RSU se-Sumu. (2020, February 7). Sumutprov.Go.Id. <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/siaga-penyebaran-virus-corona-pemprov-kumpulkan-rsu-sesumut>

Sianturi, P. (2021). Analisis Penegakan Hukum Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari Covid - 19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.

Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.

Triandani, S. (2014). *Pengaruh tim kerja stres kerja, dan reward (imbalan) Terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Inti Kharisma Mandiri Riau Pekanbaru*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (kedua). Bumi Aksara.

Wijaya, R. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Tatapamong*, 69–82. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1236>